

LAIN-LAIN –PEMBENTUKAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan daerah yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan Kebutuhan. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengandung implikasi terjadinya perubahan pada struktur organisasi Dinas Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010, sehingga perlu menata kembali lembaga yang menangani tugas dan fungsi keolahragaan dengan membentuk Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Perpres No. 3 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 16 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 17 Tahun 2006; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2007; Peraturan Mendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan Kedudukan;
Bagian Kesatu : Pembentukan
Bagian Kedua : Kedudukan
 3. Tugas Pokok dan Fungsi;
Bagian Kesatu : Tugas Pokok
Bagian Kedua : Fungsi
 4. Susunan Organisasi;
 5. Tata Kerja;
 6. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian;
 7. Pembiayaan;
 8. Ketentuan Lain-lain;
 9. Ketentuan Penutup.

Dan dilengkapi Dengan Lampiran-lampiran, yaitu:

1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 4 Januari 2011.

CATATAN : -